

## **Analisis *Al-Urf* dalam Hukum Islam terhadap Tradisi *Belis* di Kelurahan Mbay 1 Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur**

**Sahrul Hasan Suwares\*, Amrullah Hayatudin, Encep Abdul Rojak**

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*sahrulsuwares591@gmail.com, amrullahhayatudin@unisba.ac.id, abd.rozaq19@gmail.com

**Abstract.** Indonesia is a rich archipelagic country with a diversity of resources, ethnicity, race and religion, as well as different cultures or customs in each region. Before carrying out a wedding in Indonesia, there are many various traditions, one of which is the Belis tradition in Mbay 1 sub-district, Aesesa sub-district, Nagekeo district, East Nusa Tenggara province. Belis in East Nusa Tenggara society is a form of appreciation and respect for women, and is also considered a substitute for breast milk. Of course, the analysis of al urf in Islamic law regarding the Belis tradition is important to examine as a scientific treasure. This research aims to find out the procedures for implementing Belis and to find out how Al-Urf analyzes the Belis tradition. This research is qualitative research with descriptive methods. The results of this research show that the procedures for implementing Belis in Mbay 1 sub-district, Aesesa district, Nagekeo district, East Nusa Tenggara province include (pesing rumah, tuke tanang, bhetek patan, tuke rumah, keor wie lesu), and the Belis tradition is permitted according to al urf.

**Keywords:** *Al-urf, Belis Tradition, NTT.*

**Abstrak.** Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya dengan berbagai keragaman yaitu mulai dari sumber daya, suku ras dan agama, juga budaya atau adat di masing masing daerah itu berbeda. Sebelum melaksanakan perkawinan, di Indonesia banyak berbagai tradisi salah satunya yaitu tradisi Belis di Kelurahan Mbay 1 Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur. Belis dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk penghargaan maupun penghormatan kepada pihak perempuan, dan juga dianggap sebagai pengganti air susu ibu. Tentunya Analisis Al-urf dalam hukum Islam terhadap tradisi Belis penting untuk diteliti sebagai khazanah keilmuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan Belis dan untuk mengetahui bagaimana analisis Al-Urf terhadap tradisi Belis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata cara pelaksanaan Belis di Kelurahan Mbay 1 Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur diantaranya (pesing rumah, tuke tanang, bhetek patan, tuke rumah, keor wie lesu), dan tradisi Belis diperbolehkan menurut al-urf.

**Kata Kunci:** *Al-urf, Tradisi Belis, NTT.*

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang dianugerahi dengan keberagaman sumber daya alam, beragam etnis, ras, agama, dan keanekaragaman budaya serta tradisi yang kaya di tiap wilayahnya. Keragaman ini tercermin dalam berbagai tradisi sebelum menikah di Indonesia. Salah satu contoh tradisi sebelum menikah yang khas di Indonesia adalah tradisi *Belis* di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Tradisi ini melibatkan pemberian sejumlah harta atau hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghargaan dan dukungan dalam memulai kehidupan berumah tangga. Dalam hal pernikahan, setiap daerah di Indonesia memiliki aturan atau cara menikah yang berbeda-beda. Perbedaan ini mencakup adat istiadat, upacara, dan prosesi pernikahan yang menjadi bagian penting dari warisan budaya masyarakat setempat.

Keberagaman ini menambah kekayaan budaya Indonesia dan mencerminkan harmoni dalam keragaman. Sebab pernikahan merupakan suasana yang sangat sakral dan kuat. Pasalnya, masyarakat Indonesia memegang teguh keyakinan yang diwariskan secara turun-temurun dan harus diikuti oleh masyarakatnya. Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap menjadi provinsi dengan tradisi dan adat istiadat yang kuat, termasuk *Belis*, dan setiap suku mempunyai cara tersendiri dalam melaksanakan adat tersebut.

Adat istiadat *Belis* di masyarakat Nusa Tenggara Timur memang menunjukkan pentingnya menghargai dan mengakui peran perempuan dengan tingkat yang signifikan. *Belis* biasanya berupa sejumlah harta atau hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai bentuk dukungan dan penghargaan dalam konteks penggantian ASI (air susu ibu)

Banyak pria mengalami kesulitan untuk menikahi wanita dari suku yang menganut tradisi *Belis*, disebabkan oleh beberapa kendala keuangan, yang merupakan masalah yang ditimbulkan oleh *Belis*. Dampaknya, banyak perempuan Muslim di Desa Mbay 1 yang belum menikah. Beberapa orang memilih untuk menikah pada usia paling lanjut. Oleh karena itu, *Belis* dapat menjadi kendala dalam perkawinan karena menyulitkan orang untuk menikah, karena Islam pada dasarnya tidak mengatur adanya *Belis* dan tradisi *Belis* cenderung mempersulit orang untuk menikah. dengan tuntutan yang diminta perempuan terlalu tinggi.

Sesuai Tinjauan Hukum Islam Pasal 2, perkawinan dianggap sebagai akad tegas atau *Mitsaqan Ghalidzan* yang tunduk pada ketetapan Allah SWT dan pelaksanaannya dipergunakan dalam ibadah.

Baik hukum yang berkaitan dengan mahar maupun tradisi *Belis* sangat ketat. Hukum mahar merupakan syarat sahnya suatu perkawinan dalam akad ulama. Kata mahar tidak ditemukan dalam Al-Quran, namun kata *Shaduqah* yang digunakan sebagaimana diwahyukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4):4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيمًا

“Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa [4]: 4)

Ayat ini menjelaskan bahwa membayar mahar merupakan suatu kewajiban. Ketentuan ini menjelaskan bahwa mahar tidak boleh menjadi beban atau hambatan bagi seseorang untuk menikah dengan seorang wanita.

Nusa Tenggara Timur sebenarnya memiliki keberagaman agama yang cukup signifikan. Meskipun memang ada dominasi komunitas beragama Kristen, tetapi Islam juga memiliki jumlah penganut yang cukup berarti di beberapa daerah di NTT. Secara umum, adat istiadat berbeda-beda antar suku dan daerah, Begitu pula, ketika melibatkan pernikahan lintas suku.

Di Indonesia terdapat implikasi hukum dan perbedaan dalam upacara perkawinan, perkawinan dirayakan tidak hanya menurut ajaran agama dan pedoman hukum perdata, tetapi juga menurut adat istiadat daerah, khususnya adat. Dari uraian di atas terlihat bahwa permasalahan perkawinan dalam adat istiadat masyarakat kecamatan Aesesa dapat menjadi

kendala dalam perkawinan Penting untuk mencatat bahwa *Urf* (tradisi atau kebiasaan) dalam hukum Islam sering kali diakui dan dianalisis dalam konteks hukum Islam untuk memahami dampaknya terhadap pernikahan lintas suku.

*Urf* adalah kebiasaan, kebiasaan. *Urf* adalah jalan yang dianggap baik oleh pikiran dan diterima oleh sifat sejahtera manusia. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam, sebagai sumber hukum, *Urf* (tradisi atau kebiasaan) memiliki peran yang signifikan

Benar, dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam konteks *Urf*, konsensus di kalangan para ulama menyatakan bahwa hanya *Urf* yang sah (*shahih*) yang dapat dijadikan dasar hukum dan digunakan sebagai bukti dalam penetapan hukum Islam. *Urf* yang sah dalam konteks ini mengacu pada tradisi atau kebiasaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang berguna bagi masyarakat yang melibatkan diri dalam praktik tradisi *Belis*, memberikan pemahaman yang lebih mendalam saat mereka melaksanakannya. Apakah mengandung *urf shahih* atau *urf fasid* karena banyaknya penduduk yang menggunakan *Belis* yang menyulitkan masyarakat untuk menjalankan tradisi tersebut, akibatnya banyak pria yang menikahi wanita yang tidak menjalankan tradisi *Belis*, dan banyak pria yang akhirnya menikah di usia yang lebih tua atau tidak menikah sama sekali. Karena Permintaan *Belis* dengan harga yang tinggi dari pihak keluarga perempuan.

Melihat fenomena tersebut, penulis menganggap penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan Tradisi *Belis* merupakan suatu praktik kebudayaan di masyarakat Nusa Tenggara Timur yang memiliki nilai-nilai khusus terkait dengan pengakuan dan penghormatan terhadap perempuan. Analisis *al-urf* terhadap pelaksanaan tradisi *Belis* menjadi fokus penelitian penulis.

## B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis pendekatan Yuridis Empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan telaah literatur. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Tata Cara Prosesi Belis Dan Dampak Pemberian Belis

Pada proses perkawinan masyarakat adat Mbay, *Belis* merupakan sebuah elemen penting dan sakral yang harus dilalui oleh setiap pasangan yang akan menikah, penentuan jumlah *Belis* yang harus disediakan oleh pihak mempelai pria telah dipertimbangkan oleh keluarga wanita yang telah melalu proses diskusi dan rembug keluarga wanita. Berikut merupakan tahapan pernikahan masyarakat adat Mbay:

#### 1. Pesing Rumah

Pada proses ini seorang mempelai pria akan membawa orang tua atau keluarga untuk mengetahui dan mengenal rumah calon mempelai wanita. Ini merupakan tahap awal dalam proses pernikahan adat mbay. Pada tahap ini *Belis* atau mahar yang diminta pihak mempelai wanita belum diberitahu kepada pihak mempelai pria. Proses pesing rumah juga merupakan ajang silaturahmi antar kedua keluarga serta memberitahu keluarga bahwa kedua calon mempelai mempunyai niatan untuk menikah.

#### 2. Tuke Tanang (masuk minta)

Tuke tanang sendiri memiliki arti bahwa pihak dari keluarga laki laki datang ke rumah pihak keluarga perempuan untuk meminta anak gadis mereka untuk dijadikan suami oleh pihak keluarga laki laki, biasanya pada saat Tuke Tanang pihak keluarga laki laki membawa oleh oleh sebagai pembuka jalan berupa sirih pinang dan sebilah pisau yang mana oleh oleh ini di bawa oleh dua orang perempuan dari pihak keluarga laki laki, adapun bahasa adat yang digunakan di dalam Tuke Tanang adalah “ghami paing bhambu weru ne lipa weru nu ghami su’bha sai mata”. Kemudian akan dijawab oleh pihak perempuan akan mejawab wara (diterima) atau bhakok (ditolak) . Pada saat tuke tanang

pihak keluarga mempelai wanita dan mempelai wanita mengutus seorang delegasi atau juru bicara yang mewakili keluarga untuk membicarakan Bahasa adatnya.

3. *Bhetek Patan*

merupakan pertemuan yang membahas jumlah *Belis* yang diminta oleh keluarga mempelai wanita kepada keluarga mempelai pria. Mosa laki dari pihak keluarga wanita akan memberitahu poin-poin permintaan dari pihak wanita seperti air susu ibu (untuk mebalas jasa ibu) biasanya berupa hewan seperti sapi ataupun kerbau dengan jumlah tertentu, dhokar ngeman (kendaraan bapak/ untuk membalas jasa bapak) biasanya berupa hewan seperti kuda dengan jumlah tertentu. Kemudian permintaan lain untuk keluarga besar mempelai wanita biasanya berupa hewan ternak dan uang dengan jumlah tertentu. Setelah pihak wanita selesai mengutarakan nominal yang diminta, mosalaki akan menyampaikan pandangannya terkait permintaan tersebut.

4. *Tuke Rumah*

Merupakan proses pengantaran *Belis* yang diminta oleh pihak mempelai wanita. Mosalaki pihak mempelai pria akan berbicara menggunakan bahasa adat untuk menjelaskan jumlah *Belis* yang dihantarkan, kekurangan serta kelebihanannya. Apabila terdapat jumlah yang tidak sesuai dengan permintaan pihak wanita maka akan diadakan rembug dan negosiasi agar jumlah yang telah dihantarkan dapat diterima oleh pihak wanita

5. *Keor Wie Leso*

Setelah para mosalaki bersepakat soal jumlah *Belis* maka akan dilanjutkan dengan prosesi *Keor Wie Leso*. Adalah dimana kedua belah pihak berkumpul lagi untuk menentukan kapan hari dimana pernikahan itu dilaksanakan. Penentuan hari pernikahan biasanya mempertimbangkan musim penghujan atau kemarau, musim panen atau dan hari baik menurut adat masyarakat Mbay

Menurut adat istiadat masyarakat Mbay, *Belis* yang diminta untuk beberapa macam, berikut merupakan macam-macam *Belis* yang diminta oleh pihak mempelai wanita:

1. *Dhoar Ngeman* (kendaraan ayah)

Permintaan untuk mengganti atau ucapan terimakasih untuk ayah, biasanya hewan yang diminta kuda 1 ekor.

2. *Wae Susu Nginen* (air susu ibu)

Merupakan permintaan untuk membalas jerih payah ibu mempelai wanita, permintaannya berupa emas atau perhiasan 10 gram

3. *Sasa Lapan*

Permintaan untuk saudara laki-laki kandung dari mempelai wanita berupa kuda atau kerbau untuk masing-masing saudara laki-laki

4. *Teu Posan*

Secara filosofi merupakan untuk kendaraan operasional berupa kuda 1 ekor

5. *Soru Mesa Bhela Riwun*

Filosofinya adalah pemberian untuk keluarga besar seperti paman bibi serta sepupu, umumnya berupa hewan yang diberi seperti kerbau, sapi domba, kuda sesuai dengan permintaan keluarga besar, jumlah banyaknya disesuaikan dengan jumlah keluarga besar, semakin banyak keluarganya atau semakin besar keluarganya makan akan semakin banyak jumlah yang diminta, begitupun sebaliknya.

Setiap *Belis* yang diberikan oleh pihak mempelai pria yang berupa hewan dan emas akan di damping dengan berbagai barang lainya seperti biji kopi, gula, moke atau arak atau bir serta buah sirih dan buah pinang. setiap *Belis* yang diantarkan oleh mempelai pria akan dibalas oleh pihak wanita, balasan yang diberikan oleh pihak wanita biasanya berupa beras, tikar anyaman tradisional, kain tenun tradisional, bantal tidur, kue cucur dan kue tar serta buah pisang ambon. Jumlah balasan dari mempelai wanita akan disesuaikan dengan jumlah *Belis* yang diberikan oleh mempelai pria.

Pemberian *Belis* merupakan kewajiban keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, namun tidak menjamin jumlah uang yang dikirimkan sesuai dengan kebutuhan, dengan pemberitahuan dan pengertian dari keluarga mempelai wanita.

### Tinjauan Al-Urf Terhadap Tolak Ukur Dalam Menentukan Besaran Belis

*Belis* merupakan adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat setempat tepatnya di daerah NTT pada umumnya dan khususnya masyarakat adat Mbay. *Belis* mempunyai nilai yang begitu tinggi dan dijunjung sebagai adat istiadat yang baik dan dilestarikan oleh seluruh masyarakat adat Mbay karena merupakan merupakan sebuah kebiasaan yang baik.

*Belis* diberikan kepada pihak keluarga wanita sebagai tanda hormat dan terimakasih atas jasa orang tua dan keluarga besar karena telah merawat dan membesarkan mempelai wanita. Keluarga mempelai wanita juga akan memberikan balasan *Belis* terhadap keluarga mempelai pria berupa barang-barang sesuai dengan adat dan kebiasaan, sehingga *Belis* merupakan budaya yang tidak memberatkan kedua belah pihak.

Pelaksanaan pemberian *Belis* walaupun tidak tercantum dalam hukum islam, *Belis* tidak bertentangan dengan hukum islam karena pemberian *Belis* merupakan bentuk bentuk penghormatan kepada wanita yang akan dinikahi dan penghormatan kepada keluarga besar mempelai wanita. Keluarga mempelai pria akan mendapatkan maslahat juga, karena mendapatkan balasan dari keluarga mempelai wanita. Dalam pandangan hukum islam, adat seperti ini disebut juga *Al-a`dah as-sahihah* atau biasa dikenal dengan *urf* sahahah merupakan adat baik yang tidak melanggar hukum Islam dan dapat dianggap sah.

*Belis* dijadikan sebagai syarat utama dalam pernikahan. Namun tidak dapat dikatakan sebagai sebuah kesalahan karena *Belis* sudah menjadi tradisi yang harus dilakukan oleh masyarakat Mbay sebagai ketentuan adat, karena menurut kaidah fiqhiyyah yaitu:

الْعَادَةُ مَحْكَمَةٌ

Adat itu bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum diambil dari kebiasaan-kebiasan baik yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Maka permintaan *Belis* yang besar oleh pihak keluarga perempuan ini tidak bertentangan dengan dalil syara". Wahbah azzuhaily mengatakan bahwa 'urf shahih sesuatu yang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dalam hal ini *Belis* termasuk dalam „urf shahih yaitu suatu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur disuatu daerah, yang mana tepatnya dimasyarakat adat mbay, maka tradisi ini hanya berlaku dan mengikat bagi masyarakat setempat saja dan tidak berlaku bagi kawasan daerah lainnya.

Apabila ditinjau lebih jauh, *Belis* memberikan dampak yang positif dan negatif, dampak positifnya adalah penghormatan yang tinggi untuk kaum wanita yang ada pada masyarakat adat mbay, dengan adanya *Belis* juga membuat hubungan pernikahan akan sakral dan menjaga pernikahan itu tetap utuh, karena apabila mereka bercerai lalu menikah lagi maka akan ada *Belis* lagi yang jumlahnya tidak sedikit. Karena pada beberapa daerah yang menikah tanpa *Belis*, beberapa daerah yang *Belis*nya tidak terlalu tinggi, kawin cerai sering terjadi karena mereka tidak perlu memberikan *Belis* yang tinggi kepada istri.

*Belis* yang ditetapkan oleh adat sesungguhnya memiliki dua dampak sekaligus. Dampak pertama adalah dampak negatif dari *Belis* yang dihitung begitu mahal merupakan sebuah realita bahwa tidak dapat dipungkiri adat kewajiban memberi *Belis* pada masyarakat adat mbay yang terbilang fantastis ini menjadi hambatan bagi lelaki untuk memilih pasangan yang ingin dinikahinya dan menyunting wanita pilihannya dengan sangat mudah. Beberapa laki-laki yang dipertanyakan mengapa belum juga menikah, mereka selalu menjawab kalau belum tercukupinya *Belis* yang akan diberikan kepada calon mempelai wanita. Tentunya hal ini akan membuat pernikahan yang dalam Islam merupakan sebuah kepentingan yang harus disegerakan menjadi terlambat.

Adanya pembolehan merupakan prakek tradisi di dalam islam, selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka dengan melihat segala bentuk situasi yang terjadi, dan bersumber kepada informasi yang akurat berkaitan dengan penerapan tradisi *Belis* di dalam perkawinan, yang mana sangat fleksibel atau tetap mengedepankan peraturan agama, maka dapat disimpulkan bahwa praktek tradisi ini telah dijalankan sesuai dengan prespektif hukum agama islam.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tata cara pelaksanaan tradisi *Belis* di Nagekeo merupakan tradisi yang sangat penting dan mempunyai makna mendalam bagi masyarakat Nagekeo. *Belis* merupakan tradisi yang sudah ada sejak lama dan diwariskan secara turun temurun hingga saat ini. Tradisi ini merupakan wujud rasa syukur keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita, sekaligus menjadi komitmen yang harus dihormati oleh keluarga mempelai pria. Meski ada pandangan negatif terhadap tradisi *Belis*, namun hal tersebut tidak sepenuhnya benar karena *Belis* dianggap sebagai bentuk rasa syukur dan penghargaan dan bukan harga yang harus dibayar oleh calon pengantin. Untuk menjaga hubungan kekeluargaan, solusi yang tepat dapat dicari melalui dialog dan mencari solusi yang tepat agar seluruh keluarga merasa dihargai dan tidak terbebani.
2. Menurut tinjauan *Al-Urf*, *Belis* tidak bertentangan dengan hukum islam, karena pemberian *Belis* merupakan bentuk penghormatan kepada wanita yang akan dinikahi dan penghormatan kepada keluarga besar mempelai wanita. Keluarga mempelai pria akan mendapatkan maslahat juga, karena mendapatkan balasan dari keluarga mempelai wanita. Pelaksanaan *Belis* termasuk dalam '*urf sahih* yaitu merupakan adat istiadat yang baik yang tidak melanggar syariat islam dan bisa menjadi sebuah pertimbangan hukum.

#### Acknowledge

Puji dan syukur peneliti panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas segala Rahmat dan kasih sayang dan karunia-Nya yang tidak pernah putus peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini, tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih penelitian skripsi ini bisa terselesaikan berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak yang sepantasnya peneliti ucapkan terima kasih semoga Allah SWT membalas perbuatannya dengan pahala yang berlipat ganda. Ucapan terima kasih peneliti ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga baik nikmat sehat, iman, maupun Islam.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Syafrudin Usman dan Ibu Yani Rohani serta ketiga saudara tersayang Firhan Adi Suwares, Aisyah Din Suwares dan Habibal Fatan Suwares yang selalu ada saat penulis merasa suka maupun duka, selalu memberikan dukungan penuh, motivasi dan doa agar penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Orang tua tercinta Baudah Usman, Fatima Jenek, Mujnah Usman, Rumiah Usman, Saman Muhammad, Jamilah Usman, dan Salwa Usman yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil.
4. Ibu Dr. Titin Suprihatin, Dra., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan.
5. Bapak Encep Abdul Rojak, S.H.I., M.Sy, selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung
6. Bapak Dr. Amrullah Hayatudin, S.H.I., M.Ag. selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu serta pemikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Encep Abdul Rojak, S.H.I., M.Sy. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Syariah terimakasih atas dedikasi, pengalaman dan bimbingannya semoga menjadi amal kebaikan serta bermanfaat bagi penulis.
9. Keluarga Besar Mbay Nagekeo Bandung (Ka firhan, Ka Manto, Ka Doni, Ka Santo, Ka Fanti, Ka Ifan, Ka Ulep, Ka rindy, Ka Karen, Ichi, Dek Ina, Adjib, Om Irfan, Candra, Ka Wati, Andi olong, Deden) yang sampai Hari ini menjadi rumah tempat penulis Pulang dan akan menjadi kenangan indah selama di Bandung.
10. Rekan-rekan tercinta angkatan 2019, Semoga pengalaman dan perjalanan yang telah kita lewati dapat menjadi kenangan manis dan tak pernah terlupakan.

**Daftar Pustaka**

- [1] Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia , Menurut Perundangan , Hukum Adat, Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- [2] Hermanto, H. Mahmudin Bunyamin dan Agus, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2017)
- [3] Al-Mufarraj, Sulaiman, Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara (Jakarta: Qitsti Press, 2003)
- [4] Bahasa, Tim Penyusun Kamus Besar, Kamus Besar Bahasa Indonesia (jakarta: balai pustaka, 2001)
- [5] Coulson, Noel J., The History Of Islamic Law, Alih Bahasa Hamid Ahmad, Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah (Jakarta: P3M, 1987)
- [6] Djazuli, A., Kaidah – Kaidah Fikih:Kaidah – Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah – Masalah Yang Praktis (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- [7] Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia , Menurut Perundangan , Hukum Adat, Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- [8] Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiihah, ‘Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam’, *Yudisia*, 5.2 (2014), 293–94
- [9] AAthief, Fauzal Hanif Noor, Konsep ‘Urf Sebagai Variabel Produk Hukum’ *Suhuf*, No. 1 (mei, 2019)
- [10] Parhi, Nurmu'izzatin Zaharatul, and Muhammad Rizwan Azzahidi, ‘Pendekatan ‘Urf Dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan Pada Suku Sasak Dalam Studi Islam)’, *Manazhim*, 4.2 (2022), 516–31
- [11] Wahdah, Fina Maulani, ‘HIKMATINA : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019 e-ISSN’:, *Hikmatina*, 1.1 (2019), 37–43
- [12] Naelufar, N., Maryandi, Y., & Encep Abdul Rojak. (2022). Impelementasi Aplikasi E-court di Pengadilan Agama pada Asas Peradilan. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2715>
- [13] Saidah, M., & Maryandi, Y. (2022). Analisis Perbandingan Metode Istinbath Hukum Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dengan Dewan Hisbah PP Persis terhadap Pernikahan Wanita Hamil karena Zina. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2721>
- [14] Sari Sri Rejekinah, N., & Abdul Rojak, E. (2022). Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling dalam Sidang Isbat Nikah Terpadu Tahun 2021. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2664>